**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan atau disingkat dengan RKP Desa Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKP Desa Perubahan merupakan penyusunan rencana program atau kegiatan pemerintah desa selama 1 (satu) tahun sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Penyusunan RKP Desa ini menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) dan disusun dengan mengikutsertakan unsur masyarakat melalui musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Output dari penyusunan RKP Desa Perubahan ini adalah Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan dan Daftar Usulan RKP Desa Perubahan yang merupakan daftar program dan kegiatan yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

* 1. **Dasar Hukum**

Penyusunan dokumen RKP Desa Perubahan Tanjung Mulia Tahun 2020 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Menteri Desa No. 06 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan dana desa
    1. **Pengertian**
14. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
24. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
25. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
26. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
27. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
31. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
32. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
34. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
35. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
36. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
37. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
38. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**BAB II**

**EVALUASI RKP DESA TANJUNG MULIA TAHUN 2019**

**2.1 Realisasi RKP Desa Tahun 2019**

Realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tanjung Mulia Tahun 2019 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bidang | Kegiatan | Lokasi | Target Volume | Realisasi | Persentase |
| I. | Penyelenggaraan pemerintahan desa | 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan | Desa | 1 TA | 1 TA | 100% |
| 1. Operasional Perkantoran | Desa | 1 TA | 1 TA | 100% |
| 1. Operasional BPD | Desa | 1 TA | 1 TA | 100% |
| 1. Operasional RT | Desa | 1 TA | 1 TA | 100% |
| 1. Kegiatan penyelenggaraan musyarwarah desa | Desa | 1 TA | 1 TA | 100% |
| 1. Kegiatan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa | Desa | 1 TA | 1 TA | 100% |
| 1. Kegiatan perencanaan desa | Desa | 1 TA | 1 TA | 100% |
| 1. Kegiatan pengelolaan informasi desa | Desa | 1 TA | 1 TA | 100% |
| 1. Kegiatan administrasi dan keuangan desa | Desa | 1 TA | 1 TA | 100 % |
| II. | Pelaksanaan pembangunan Desa | 1. Penyelenggaraan Paud | Desa Tanjung Mulia | 1 TA | 1 TA | 100% |
| 1. Penyelenggaraan Madrasah | Desa Tanjnug Mulia | 1 TA | 1 TA | 100% |
| 1. Penyelenggaraan dan pemliharaan sarpras POSYANDU | Desa Tanjung Mulia | 1 TA | 1 TA | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan drainase desa I | RT. 16 | 70 M | 70 M | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan drainase desa II | RT. 08 | 14 M | 14 M | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan drainase desa III | RT. 08 | 50 M | 50 M | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa I | RT. 01 | 50 M | 50 M | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa II | RT. 01 | 60 M | 60 M | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa III | RT. 02 | 70 M | 70 M | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa IV | RT. 03 | 55 M | 55 M | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa V | RT. 05 | 65 M | 65 M | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa VI | RT. 09 | 50 M | 50 M | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa VII | RT. 08 | 222 M | 222 M | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa VIII | RT. 07 | 50 M | 50 M | 100% |
| 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa IX | RT. 09 | 60 M | 60 M | 100% |
| 1. Pembangunan/Pembangunan box culvert desa I | RT. 02 | 6 M | 6 M | 100% |
| 1. Pembangunan/Pembangunan box culvert desa II | RT. 02 | 6 M | 6 M | 100% |
| 1. Pembangunan/Pembangunan box culvert desa III | RT. 05 | 8 M | 8 M | 100% |
| 1. Pembangunan/Pembangunan box culvert desa IV | RT. 06 | 6 M | 6 M | 100% |
| 1. Pembangunan/Pembangunan box culvert desa V | RT. 08 | 8.5 M | 8.5 M | 100% |
| 1. Pembangunan/Pembangunan box culvert desa VI | RT. 09 | 6 M | 6 M | 100% |
| 1. Pembangunan/Pembangunan box culvert desa VII | RT. 10 | 8 M | 8 M | 100% |
| 1. Pembangunan/Pembangunan box culvert desa VIII | RT. 10 | 8 M | 8 M | 100% |
| 1. Pembangunan/Pembangunan box culvert desa IX | RT. 14 | 6 M | 6 M | 100% |
| 1. Pembangunan/Pembangunan box culvert desa X | RT.15 | 6 M | 6 M | 100% |
| 1. Pembangunan/pemeliharaan embung Desa I | RT. 09 | 800 M | 800 M | 100% |
| III. | Pembinaan Kemasyarakatan | 1. Penyelengaraan ketentraman dan ketertiban (LINMAS) | Desa | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 1. Kegiatan pembinaan keagamaan dan kebudayaan | Desa | 1 Keg | 1 keg | 100% |
| 1. Penyelenggaraan wawasan kebangsaan | Desa | 1 Keg | 1 keg | 100% |
| 1. Kegiatan pembinaan kepemudaan dan olah raga | Desa | 1 Keg | 1 keg | 100% |
| 1. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan lembaga adat | Desa | 1 Keg | 1 keg | 100% |
| 1. Kegiatan pembinaan penyelengaraan lembaga kemasyarakatan desa | Desa | 1 Keg | 1 keg | 100% |
| 1. Kegiatan penyelenggaraan PKK | Desa | 1 Keg | 1 keg | 100% |
| 1. Kegiatan pembinaan Penyelenggaraan Rukun Tetangga | Desa | 1 Keg | 1 keg | 100% |
| IV. | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1. Kegiatan Peningkatan SDM Kepala Desa | Desa | 1 keg | 1 keg | 100% |
| 1. Kegiatan Peningkatan SDM Perangkat Desa | Desa | 1 keg | 1 keg | 100% |
| 1. Kegiatan Peningkatan SDM BPD | Desa | 1 keg | 1 keg | 100% |
| 1. Kegiatan peningkatan SDM Kelompok Masyarakat | Desa | 1 keg | 1 keg | 100% |
| V | Pembiayaan | 1. Penyertaan modal desa | Desa | 1 keg | 1 keg | 100% |

**2.2 Permasalahan yang dihadapi**

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Perubahan (RKP Desa Perubahan) Tanjung Mulia Tahun 2020 terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaaan barang/jasa sehingga dalam pelaksanaan menjadi terlambat.
2. Kecilnya pendapatan asli desa sehingga pelaksanaan kegiatan terlalu bergantung pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
3. Kurangnya swadaya masyarakat desa sehingga pelaksanaan kegiatan terlalu bergantung kepada ADD.
4. Jarak antar desa dengan perkotaan sehingga harga material bangunan menjadi relatif tinggi.
5. Kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam hal merancang dan menyusun dokumen RAB sehingga menyebabkan terjadinya berbagai kekurangan di dalam penyusunan dokumen RKPDesa.

Dengan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan RKP Desa Perubahan Tanjung Mulia Tahun 2020, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa agar pada pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan datang tidak terulang kembali.

**BAB III**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TANJUNG MULIA TAHUN 2020**

**3.1 Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Desa.**

Program dan kegiatan prioritas yang dikelola oleh Desa Tanjung Mulia pada Tahun 2020 sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bidang/Kegiatan | Lokasi | Volume | Anggaran | Sumber |
| **I.** | **Penyelenggaran Pemerintahan Desa** |  |  |  |  |
| 1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Tanjung Mulia | 1 TA | 43,250,000 | ADD |
| 1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Tanjung Mulia | 1 TA | 280,110,000 | ADD |
| 1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Tanjung Mulia | 1 TA | 29,676,000 | ADD |
| 1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Tanjung Mulia | 1 TA | 58,293,151 | ADD |
| 1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | Tanjung Mulia | 1 TA | 58,800,000 | ADD |
| 1.6 | Penyediaan Insentif/Operasional RT | Tanjung Mulia | 1 TA | 76,800,000 | ADD |
| 1.7 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Tanjung Mulia | 1 TA | 2,700,000 | PAD |
| 1.8 | Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, Pemilihan ka. Kewilayahan dan BPD | Tanjung Mulia | 1 TA | 5,649,000 | ADD |
| 1.9 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Tanjung Mulia | 1 TA | 1,385,000 | PBH |
| 1.10 | Pengelolaan/pemeliharaan tanah kas desa | Tanjung Mulia | 2 TA | 8,600,000 | PAD |
|  |  |  |  |  |  |
| II. | **Pembangunan Desa** |  |  |  |  |
| 2.1 | Penyelenggaraan PAUD/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal milik desa (Honor,pakaian dll) | Tanjung Mulia | 1 TA | 22,800,000 | DD |
| 2.2 | Penyelenggaraan POSYANDU (Mkn tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | Tanjung Mulia | 1 TA | 15,280,000 | DD |
| 2.3 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa II | RT.04 | 75 Meter | 95,045,000 | DD |
| 2.4 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa IV | RT 13 | 50 Meter | 64,021,000 | DD |
| 2.5 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa V | RT 11 | 40 Meter | 38,079,000 | DD |
| 2.6 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa VI | RT 15 | 70 Meter | 88,745,000 | DD |
| 2.7 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa VII | RT 16 | 54 Meter | 69,391,000 | DD |
| 2.8 | Pemasangan pipanisasi ke rumah warga | Desa Tanjung Mulia | 200 Meter | 5,145,000 | PBP |
|  |  |  |  |  |  |
| III. | **Pembinaan Kemasyarakatan** |  |  |  |  |
| 3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | Tanjung Mulia | 1 tahun | 8,700,000 | PAD |
| 3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan, Pembinaan pegawai syara’ Desa | Tanjung Mulia | 1 tahun | 21,900.000 | PBH |
| 3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga,  Pembangunan sarana gedung olah raga | Tanjung Mulia | 1 Paket | 167,890,386 | DD |
| 3.4 | Penyelenggaraan lembaga Adat | Tanjung Mulia | 1 tahun | 2,400,000 | PBP |
| 3.5 | Penyelenggaraan lembaga Kemasyarakatan Desa | Tanjung Mulia | 1 tahun | 3,900,000 | ADD |
| 3.6 | Penyelenggaraan lembaga PKK | Tanjung Mulia | 1 tahun | 11,550,500 | ADD |
|  |  |  |  |  |  |
| IV. | **Pemberdayaan Masyarakat** |  |  |  |  |
| 4.4 | Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG Untuk Perikanan Darat/Nelayan | Tanjung Mulia | 1 Kegiatan | 17,600,000 | PBP |
|  |  |  |  |  |  |
| V. | **Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa** |  |  |  |  |
| 5.1 | Penanggulangan bencana | Tanjung Mulia | 1 Kegiatan | 34,885,000 | PBP |
| 5.2 | Keadaan Mendesak Desa | Tanjung Mulia | 1 Kegiatan | 240,954,000 | DD |

**3.2 Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga.**

Pada tahun 2020 Desa Tanjung Mulia tidak memiliki Program dan kegiatan prioritas yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga.

**3.3 Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.**

Pada tahun 2020 Desa Tanjung Mulia tidak memiliki Program dan Kegiatan prioritas yang dikelola Desa Tanjung Mulia sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

**3.4 Pelaksana kegiatan pembangunan desa.**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Mulia maka perlu disusun rencana pelaksana kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan tugas, fungsi dan keahlian yang dimiliki agar kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun rencana pelaksana kegiatan pembangunan Desa Tanjung Mulia untuk tahun 2020 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Bidang/Kegiatan | Lokasi | Palaksana Kegiatan |
| **I.** | **Penyelenggaran Pemerintahan Desa** |  |  |
| 1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Tanjung Mulia | Kasi Pemerintahan |
| 1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Tanjung Mulia | Kasi Pemerintahan |
| 1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Tanjung Mulia | Kasi Pemerintahan |
| 1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Tanjung Mulia | Kaur Umum |
| 1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | Tanjung Mulia | Kasi Pemerintahan |
| 1.6 | Penyediaan Insentif/Operasional RT | Tanjung Mulia | Kasi Pemerintahan |
| 1.7 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Tanjung Mulia | Kaur Perencanaan |
| 1.8 | Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades,Pemilihan ka. Kewilayahan dan BPD | Tanjung Mulia | Kasi Pemerintahan |
| 1.9 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Tanjung Mulia | Kasi Pemerintahan |
| 1.10 | Pemeliharaan Sarana dan prasarana TKD | Tanjung Mulia | Kasi Kesra |
| II. | Pembangunan Desa |  |  |
| 2.1 | Penyelenggaraan PAUD, TK | Tanjung Mulia | Kasi Kesra |
| 2.3 | Penyelenggaraan Madrasyah | Tanjung Mulia | Kasi Kesra |
| 2.4 | Penyelenggaraan dan pemeliharaan Sarpras posyandu | Tanjung Mulia | Kasi Kesra |
| 2.6 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa II | RT.04 | Kasi Kesra |
| 2.8 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa IV | RT 13 | Kasi Kesra |
| 2.9 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa V | RT 11 | Kasi Kesra |
| 2.10 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa VI | RT 15 | Kasi Kesra |
| 2.11 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman desa VII | RT 16 | Kasi Kesra |
| 2.12 | Pemasangan pipanisasi ke rumah-rumah warga | Desa Tanjung Mulia | Kasi Kesra |
| III. | Pembinaan Kemasyarakatan |  |  |
| 3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | Tanjung Mulia | Kasi pelayanan |
| 3.4 | Kepemudaan dan Olah Raga | Tanjung Mulia | Kasi Kesra |
| 3.5 | Penyelenggaraan lembaga Adat | Tanjung Mulia | Kasi pelayanan |
| 3.6 | Penyelenggaraan lembaga Kemasyarakatan Desa | Tanjung Mulia | Kasi pelayanan |
| 3.7 | Penyelenggaraan lembaga PKK | Tanjung Mulia | Kasi pelayanan |
| IV. | Pemberdayaan Masyarakat |  |  |
| 4.4 | Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG Untuk Perikanan Darat/Nelayan | Tanjung Mulia | Kasi Pelayanan |
| **V.** | **Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa** |  |  |
| 5.1 | Penanggulangan bencana | Tanjung Mulia | Kasi Kesra |
| 5.2 | Penanganan keadaan mendesak desa | Tanjung Mulia | Kasi Kesra |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKP Desa Perubahan) Desa Tanjung Mulia Tahun 2020, maka diharapkan pembangunan di Desa Tanjung Mulia pada Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Tanjung Mulia. Selanjutnya dokumen ini menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) Tahun 2020 Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi

Agar pelaksanaan RKP Desa Perubahan ini berjalan dengan baik maka agar seluruh pelaksana kegiatan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta unsur masyarakat Desa Tanjung Mulia agar selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan memberikan dukungan baik dari segi materi, moril dan masukan atau saran yang bersifat membangun. Seluruh komponen pemerintahan desa dan masyarakat juga agar mematuhi ketentuan yang ada dalam dokumen RKP Desa Perubahan ini.

**KEPALA DESA TANJUNG MULIA,**

**TIRTONADI**